



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website:www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

**PERATURAN DESA BANGUNJIWO
NOMOR 02 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem dan mekanisme kerja organisasi;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun Anggaran 2015 telah mendapat persetujuan dari BPD Desa Bangunjiwo Nomor : 02 Tahun 2015, tanggal : 16 Januari 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Desa Bangunjiwo tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2007 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO
dan
LURAH DESA BANGUNJIWO
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri;
6. Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang di sebut Carik Desa, Kepala Bagian, Dukuh dan Kepala Urusan Tata Usaha BPD;
7. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Carik Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
8. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah;
9. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1(satu) tahun Anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh Desa;
10. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa;
11. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dan perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lurah Desa dan BPD.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 2

- a. Prioritas pembangunan Desa.
- b. Kekayaan Desa.
- c. Data Lurah dan Pamong Desa.

BAB III
URUSAN YANG DISERAHKAN DARI KABUPATEN
Pasal 3

1. **Bidang Tatakelola Pemerintahan yang Empatik dan bertanggungjawab.**
 - a. Peningkatan SDM Pamong.
 - b. Pelaksanaan pelayanan prima.
 - c. Pembuatan profil Desa
 - d. Pembuatan Monografi Desa
 - e. Pensertifikatan tanah kas Desa dan tanah SG
 - f. Pembuatan batas-batas antar Desa dengan Desa dan antar Pedukuhan di wilayah Desa Bangunjiwo.
2. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan**
 - a. Pelaksanaan Raskin.
 - b. Pelaksanaan bantuan Pemberdayaan Masyarakat miskin.
 - c. Pendataan keluarga miskin (Gakin).
3. **Bidang Pembinaan Masyarakat**
 - a. Kegiatan pembinaan ketertiban dan ketentraman Masyarakat.
 - b. Peningkatan Kapasitas Linmas.
 - c. Kegiatan pelatihan administrasi RT.
 - d. Penyuluhan Hukum Pertanahan.
 - e. Pembinaan kaum rois dan pemuka agama di Desa.
 - f. Pembinaan Desa Siaga.
 - g. Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna.
 - h. Pemberdayaan anak yatim.
 - i. Fasilitasi kegiatan budaya gotong-royong tingkat RT.
 - j. Pembinaan kerukunan Pamong Desa.
 - k. Penyuluhan penyalahgunaan NARKOBA.
 - l. Fasilitasi kegiatan LPMD.
 - m. Peningkatan kapasitas LPMD.
 - n. Fasilitasi kegiatan Pokgiatan LPMD Pedukuhan.
 - o. Fasilitasi kegiatan Kajigelem.
 - p. Fasilitasi kegiatan P3A.
 - q. Pemberian tambahan makanan bagi anak gizi buruk.
 - r. Sosialisasi reproduksi remaja.
 - s. Lomba memask dalam rangka hari Ibu.
 - t.
 - u.
4. **Bidang Kesehatan.**
 - a. Pemberdayaan Posyandu (Balita dan Lansia).
 - b. Melaksanakan JMK (Jumantik Mandiri Keluarga).
 - c. Pemberdayaan Kader Sehat.
 - d. Pelaksanaan penanggulangan Gizi Buruk.
 - e. Pelaksanaan program KP Ibu (Kelompok Pendamping Ibu).
 - f. Koordinasi dengan Puskesmas.
 - g. Pelaksanaan Program Desa Siaga.
 - h. Pelaksanaan Program JKN (jaminan kesehatan nasional)
 - i. Koordinasi PLKB.
 - j. Pengawasan kesehatan lingkungan.

k. Pembuatan jamban (IPAL Komunal) di Pedukuhan Kajen RT 03 dan RT 04.

5. Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

- a. Melaksanakan SLPTT (Sekolah Lapang Pertanian Tanaman Terpadu).
- b. Melaksanakan FEATY.
- c. Pelaksanaan P2BN.

d. Pelaksanaan Penanaman JUN (Jati Unggul Nusantara).

e. Fasilitasi bantuan kelompok ternak.

f. Pelaksanaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) ternak.

g. Pelaksanaan bantuan pemberdayaan Masyarakat (Bantuan CDMK).

h. Pendampingan kelompok perikanan.

i. Pelaksanaan pemberantasan hama.

j. Pembuatan sumur pompa.

6. Bidang Koperasi dan Industri Kecil.

- a. Pembinaan Koperasi
- b. Pembinaan Industri Kecil.

7. Bidang Pariwisata.

a. Penataan Desa Wisata Kajigelem.

b. Festival Kasongan.

c. Festival Budaya Bangunjiwo

d. Penumbuhan cluster Desa Wisata.

e. Penumbuhan wisata edukatif.

f. Pembinaan / pelestarian bersih Dusun.

g. Memasyarakatkan pakaian adat Jawa (gaya yogyakarta).

h. Pembinaan kelembagaan seni budaya.

8. Bidang Infrastruktur, penataan ruang dan Permukiman.

a. Pelaksanaan JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani).

b. Pelaksanaan JIDES (Jaringan Irigasi Tingkat Desa).

c. Pelaksanaan bantuan PNPM Mandiri (Pembangunan Sanitasi).

d. Pelaksanaan pembuatan Embung.

e. Pelaksanaan bantuan PNPM Pariwisata.

f. Pelaksanaan P4.ISDA-IKA.

g. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengaspalan (cor blok) khusus jalan yang belum pernah diaspal.

h. Realisasi pelistrikan dusun.

9. Bidang Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

a. Pelaksanaan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat).

b. Mengantisipasi terjadinya Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor).

c. Pemanfaatan lahan kritis.

d. Pelestarian dan pemanfaatan sumber mata air (sendang).

e. Pengelolaan sampah di kawasan perumahan.

10. Bidang Pengembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

a. Pelatihan ketrampilan.

b. Kursus-kursus.

c. Pembuatan online pelayanan masyarakat.

d. Pembuatan database tentang pemerintahan dan kependudukan.

11. Bidang seni dan budaya

- a. Pelestarian seni dan budaya tradisional.
- b. Menumbuh kembangkan budaya.
- c. Pendataan seni.

12. Bidang keagamaan

- a. Pemberdayaan kaum Rois.
- b. Pemberdayaan DMI.
- c. Melestarikan tahlil/dzikir.
- d. Wisata religi Pamong, BPD dan LKD.
- e. Lomba membaca Al-qur'an.

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN YANG LAINNYA Pasal 4

1. Pembuatan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2015.
2. Pembuatan Keputusan Lurah Desa Tahun 2015.
3. Pelaksanaan Pemilihan Kabag Pelayanan.
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
5. Pelestarian Budaya dan Nilai-nilai tradisi yang ada.
6. Pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa.
7. Pelaksanaan Lomba Desa dan RT Tingkat Kabupaten.

BAB V SUMBER DANA Pasal 5

Sumber Dana kegiatan meliputi :

- (1). Kegiatan Pembangunan yang di biayai oleh APB-Des 2015 terdiri dari: Kode Rekening Belanja Langsung, Belanja Barang/Jasa, Belanja Bahan Material, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.
- (2). Kegiatan yang bersifat Pembantuan Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten.
- (3). Kegiatan Pembangunan yang bersifat besar yang tidak mampu dibiayai oleh Pemerintah Desa (APB-Des 2015) akan dimohonkan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah DIY, Pemerintah Pusat, Hibah dan sumbangan Pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

BAB VI Pasal 6

Lampiran daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun 2015 hasil Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang) Tahun 2014 Desa Bangunjiwo, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VII PELAKSANAAN PERATURAN DESA.

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 19 Januari 2015
LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Diundangkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 20 Januari 2015
CARIK DESA BANGUNJIWO,

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO

NOMOR : 2015

Salinan Peraturan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul di Kabupaten Bantul;
2. Kabag Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Arsip.



**PERATURAN DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 02 TAHUN 2015**

T
E
N
T
A
N
G

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015**